



SIARAN PERS KPPU

Nomor 39/KPPU-PR/VI/2021

KPPU BACAKAN PUTUSAN TENDER JALAN DI KENDARI

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) hari ini (17/06) membacakan putusan terkait Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 terkait Pengadaan Pekerjaan Pembangunan Jalan Batas Kota-Tabanggele Pada Satker Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari APBD Tahun Anggaran 2018-2020 (Kode Lelang 733571). Dalam Putusan Perkara bernomor 21/KPPU-I/2020 tersebut, Majelis Komisi memutuskan bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 22 dalam proses pengadaan tersebut.

Kasus ini berawal dari inisiatif yang dilakukan KPPU dan melibatkan berbagai Terlapor, yakni PT Anekalaksana Citraprima (Terlapor I); PT Rizky Ilham Bersaudara (Terlapor II); PT Kendari Siusiu Persada (Terlapor III); dan Kelompok Kerja (POKJA) Konstruksi I Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa (ULP) Kota Kendari Tahun Anggaran 2018 (sebagai Terlapor IV). Dugaan persekongkolan dalam perkara a quo tersebut meliputi gabungan persekongkolan horizontal dan vertikal yaitu persekongkolan antara panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan/atau jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan/atau jasa.

Melalui proses persidangan, Majelis Komisi menilai bahwa berbagai alat bukti yang disampaikan dan diperoleh selama proses persidangan, tidak dapat memenuhi adanya unsur bersekongkol yang dilakukan oleh para Terlapor. Sehingga memperhatikan berbagai fakta-fakta, penilaian, analisis, dan kesimpulan yang ada, Majelis Komisi akhirnya memutuskan bahwa para Terlapor tidak terbukti melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.

###

Informasi bagi Jurnalis:

1. Narahubung untuk kepentingan pengutipan adalah Deswin Nur, Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama.
2. Ketua Majelis Komisi untuk Perkara No.21/KPPU-I/2020 adalah M. Afif Hasbullah, S.H., M. Hum., dengan Anggota Majelis Komisi yang terdiri dari Ukay Karyadi, S.E., M.E. dan Dr. Guntur Syahputra Saragih, M.S.M.
3. Siaran Pers ini bukan merupakan bagian dari Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2020. Apabila terdapat perbedaan maka harus mengacu kembali kepada seluruh Putusan Perkara Nomor 21/KPPU-I/2020.
4. Siaran pers ini dipublikasikan pada **17 Juni 2021** oleh Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik

Indonesia. Pertanyaan terkait siaran pers ini dapat disampaikan melalui surat elektronik di infokom@kppu.go.id atau forum jurnalis rutin yang diselenggarakan oleh KPPU.

5. Seluruh dokumen Siaran Pers KPPU juga dapat diunduh dari *website* kami di laman <https://kppu.go.id/siaran-pers/>. Pantau juga perkembangan kami melalui media sosial KPPU di Twitter (@KPPU), Facebook (@KPPUINDONESIA), dan Instagram (@kppu_ri). Terima kasih.